

ABSTRAK

Kegiatan yang menyangkut keantariksaan dimulai sejak Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertamanya di tahun 1957 bernama SPUTNIK. Setelah itu kegiatan keantariksaan semakin berkembang dan juga menimbulkan persaingan antar negara. Munculah pengaturan yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan antariksa yang dinaungi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), aturan tersebut bernama UNCOPUOS yang kemudian melahirkan *Space Treaty* pada tahun 1967. Dengan adanya pengaturan tersebut disepakati bersama bahwa antariksa tidak bisa dimiliki atau diklaim secara teritorial hanya digunakan untuk kepentingan bersama dengan tujuan perdamaian.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu eksistensi yurisdiksi yang seolah muncul pada satelit dan pemanfaatan wilayah ruang angkasa oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan antariksa telah jelas disebutkan dalam *Space Treaty 1967* bahwa penggunaan sumber daya dari ruang angkasa dimiliki oleh semua negara, dimana ruang angkasa tidak dapat diakui oleh negara manapun dengan mengklaim suatu titik wilayah ruang angkasa.

Kata Kunci: Eksistensi Yurisdiksi, Satelit Ruang Angkasa, Hukum Internasional.

ABSTRACT

Activities that involving space began since the Soviet Union successfully launched the first satellite in 1957 named SPUTNIK. After that space activities grew and also led to competition between countries. Emerging regulations governing the use and utilization of space sheltered by the United Nations (UN), the rule was named UNCOPUOS which later gave birth to the Space Treaty in 1967. With this arrangement agreed that space cannot be owned or claimed territorially only be used for the common good with the aim of peace.

The problem raised in this paper is the existence of jurisdictions that appear to appear on satellites and the use of space by the government and the private sector. The research method used in writing this law is normative juridical. The research specifications are used in the form of analytical descriptive. The research data comes from secondary data obtained through literature. The results show that the regulation of space use has been clearly stated in the 1967 Space Treaty that the use of resources from space is owned by all countries, where space cannot be recognized by any country by claiming a point of space.

Key Word: Existence of Jurisdiction, Space Satellites, International Law